

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara adalah wilayah yang didalamnya terbentuk organisasi atau badan tertinggi yang disepakati oleh masyarakat setempat. Sehingga, mempunyai kewenangan untuk mengatur, mensejahterakan dan melindungi rakyatnya. Definisi tersebut merupakan salah satu bagian kecil dari aspek negara, dikarenakan sudah diakui bahwasanya definisi atau untuk memberikan pengertian terhadap negara bersifat dinamis.

Secara umum, pengertian beberapa Negara dapat penulis uraikan sebagai berikut, Prof. Sumantri berpendapat Negara ialah organisasi yang mempunyai kekuasaan sebab karenanya tiap negara selalu berhak dan mampu untuk maksa atas keinginannya terhadap siapa saja yang berdomisili di daerah teritorialnya. Sedangkan Miriam Budiarto mengatakan Negara juga memiliki arti wilayah teritorial yang mana wilayah tersebut dipimpin sejumlah penguasa yang mana masyarakat dibawahnya mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut.¹

Melihat dari pendapat-pendapat para ahli yang berbeda-beda tersebut, menunjukkan istilah atau definisi negara bersifat dinamis sehingga setiap orang dapat memberikan pengertian tentang definisi negara yang orang lain tidak dapat menilai salah, selama pengertian tersebut memenuhi unsur-unsur suatu negara. Adapun unsur-unsur suatu negara adalah adanya masyarakat, Wilayah, Pemerintahan yang berdaulat dan *De facto* (pengakuan dari negara lain).

¹Mohammd Junaidi, *Ilmu Negara Sebuah Kontruksi Ideal Negara Hukum*, Malang, Setara Press, 2016, hal. 3-4

Selain Unsur-Unsur Negara, Negara juga memiliki bentuk sistem pemerintahan yang berbeda-beda, seperti (1) bentuk sistem pemerintahan monarki yang pemimpin pemerintahannya dijalankan oleh satu orang dan tidak bisa diganggu gugat, (2) bentuk sistem pemerintahan oligarki merupakan sistem pemerintahan yang pemimpinnya dari kelompok feodal, (3) sistem pemerintahan demokrasi, merupakan susunan dalam pemerintahan yang pemimpin pemerintahannya dari rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dengan cara kepemimpinan yang dibatasi oleh hukum untuk melindungi hak-hak rakyat.²

Negara Indonesia sendiri menganut sistem atau susunan pemerintahan yang demokrasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.³ Dari bunyi pasal 1 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 tersebut disimpulkan bahwa Negara Indonesia melimpahkan semua kebijakan atau keadaulatan dari Negara Indonesia terhadap rakyat yang harus dilaksanakan dengan aturan undang-undang dasar dengan kesimpulan tersebut arti dari pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sesuai dengan sistem Pemerintahan demokrasi.

Negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi sudah kita ketahui tidak akan bisa lepas dari hukum atau aturan yang membatasi tata cara kerja dari suatu pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyatnya, dengan hal itu Negara Indonesia memiliki banyak aturan atau hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan dan untuk menentukan tindakan-tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta memberikan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.

Adapun arti dari hukum ialah sistem yang dibentuk oleh pemerintah yang dipilih oleh rakyat sebagai pengontrol kegiatan masyarakat itu sendiri, dan hukum juga dapat dijadikan

² Muhtar Haboddin. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Malang, Universitas Brawijaya Pres, 2015, hal. 34.

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2

sebagai pedoman keadilan. Dalam ilmu hukum tidak ada istilah perilaku pidana melainkan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana.⁴

Untuk menentukan sebuah tindakan apa dan kapan tindakan itu dikatakan melanggar sehingga dapat dibebani atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, ketika tindakan pelanggaran tersebut dapat disangka melanggar larangan yang telah diatur. Dalam hukum tindak pidana ialah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atau golongan dan termasuk kedalam pelanggaran sehingga pelakunya bisa dikenai sanksi.

Sedangkan menurut Adami Chazawi suatu perbuatan dapat digolongkan dalam Tindak pidana apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar dari undang-undang dan telah memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan undang-undang.⁵

Tindak pidana yang akan diteliti oleh penulis merupakan tindak pidana pemilu dalam hal pemalsuan dokumen untuk persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum. Pemalsuan dokumen merupakan tindakan yang termasuk dalam pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang juga diatur sanksi bagi individu yang melanggarnya.

Adapun pemilihan umum menurut Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Waktu dimana rakyat dapat memilih anggota Dewan Perwakilannya, Presiden dan Wakil Presidennya, dan waktu pemilihan tersebut dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm. 10.

⁵ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 1.

⁶ Lihat Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu ialah proses pergantian kepemimpinan baik legislative (DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) maupun eksekutif (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati) di Indonesia yang didasari oleh UUD1945. Pemilu tersebut harus dilakukan secara langsung yakni dipilih langsung oleh rakyat Indonesia, jujur, rahasia, bebas, umum dan adil. Namun, dalam penerapannya memiliki berbagai masalah atau kesulitan untuk memenuhi semua unsur-unsur dari pemilihan umum seperti halnya unsur jujur yang kerap kali tidak dilaksanakan seperti contoh adanya pemalsuan dokumen dari beberapa oknum calon yang mencalonkan diri dalam pemilu.

Pemalsuan dokumen dalam masa eforia atau pesta demokrasi sering kali menjadi tindak pidana pemilu yang sering terjadi, seperti dalam pesta demokrasi terbaru yakni tahun 2019 polisi menemukan 144 kasus sejak dimulainya pesta demokrasi, yang mana 34 kasus diantaranya masuk kedalam ranah tindak pidana pemilihan umum. Seperti keterangan dari Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri beliau mengatakan ada 110 kasus yang sudah dinilai dan diselidiki yang hasilnya tidak termasuk kedalam tindak pidana pemilu. Namun, ada 34 kasus sudah divalidasi dan termasuk dalam tindak pidana pemilu. Tindak pidana yang dilakukan mayoritas masuk kedalam pemalsuan dokumen untuk pemilu legislatif, dan banyak ditemui dalam dokumen perubahan isi SKCK.⁷

Hal inilah yang menghawatirkan adanya persepsi dari masyarakat bahwasanya pemilu tidak dilakukan secara jujur seperti adanya pemalsuan dokumen, sehingga hal itu diawatirkan membuat masyarakat tidak peduli (Apatis) dengan diadakannya pemilihan umum. Untuk itu, dirasa perlu adanya aturan dan perangkat hukum yang efektif untuk memberantasnya agar

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-4369928/polri-tangani-34-kasus-pidana-pemilu-paling-banyak-pemalsuan-berkas>, <diunduh tanggal 24 Desember 2019>

pelaku dari tindak pidana pemilu dalam hal pemalsuan dokumen memiliki pertanggung jawaban pidana.

Perbuatan pemalsuan surat merupakan tindak pidana Bab XII, mulai dari pasal 263 sampai pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemalsuan dokumen diatur pula pada pasal 520 undang-undang nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berbunyi Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Melihat pasal yang sudah disebutkan diatas, pemalsuan dokumen memiliki dua aturan yang mengatur sehingga dirasa perlu untuk membagi perbuatan pemalsuan dokumen dapat dikenakan pasal KUHP ataupun pasal Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang judul “Pertanggung Jawaban Pidana Pemalsuan Dokumen Untuk Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Umum”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis penulis tentang adanya tindak pidana pemalsuan dokumen yang sering terjadi, penulis akan menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap bakal calon yang memalsukan dokumen ?

3. Tujuan

Berdasarkan analisis penulis dan rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka dapat diketahui tujuan dari adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana terhadap bakal calon yang memalsukan dokumen

4. Kegunaan

- a. Tujuan teoritis dalam penelitian ini penulis berharap dapat berguna dan dapat memberikan acuan tambahan untuk peneliti selanjutnya dan dapat menjadi tambahan referensi bagi ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu hukum secara khusus terlebih dalam hukum pidana pemilu, baik dalam mekanisme, sanksi dan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen kepentingan pemilu.
- b. Tujuan praktis penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran tentang pidana pemilu terkait pemalsuan dokumen secara praktik, baik digunakan oleh lembaga ataupun instansi pemerintah terkait, dan dapat menambah wawasan terhadap penulis, masyarakat secara luas dan penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam hal tindak pidana pemalsuan dokumen untuk kepentingan pemilu dikarenakan sangat pentingnya pemilihan umum terhadap masyarakat karena terkait dengan pemimpin dan juga perwakilannya baik di daerah ataupun pusat.

5. Keaslian.

Adanya penelitian ini dikarenakan ada beberapa penelitian dengan judul yang serupa. Namun, peneliti membahas tindak pidana pemalsuan dokumen yang lebih kompleks di lihat dari dua undang-undang yang mengaturnya ;

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL	PERBEDAAN
1	VIRGINIA PUSPA DIANTI (2017)	TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT : Analisis terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 38/Pid.B/2016/P N.Slw di. Pengadilan Negeri Slawi	Pemalsuan Surat yang dilakukan terdakwa melanggar pasal 266 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan perbuatan terdakwa merugikan	Tindak pidananya berbeda, aturan yang dipakai sampel KUHP, untuk aturan yang dipakai peneliti pidana husus yaitu pidana Pemilu (Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017)
2	MARIA FRISKILA WATI (2018)	Pertanggungjaw aban Tindak Pidana Pemilu dalam Hal Manipulasi Suara Pilihan Legislatif dalam Perspektif Hukum Pidana	Tindak pidana Pemilu dapat juga dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti tindak pidana manipulasi suara yang mana	Tindak pidananya sampel menggunakan tindak pidana manipulasi suara peneliti membahas tindak pidana pemalsuan dokumen Pemilu

			pelakunya dapat dikenai sanksi	
--	--	--	-----------------------------------	--

6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan hukum terdapat dua cara penelitian yaitu jenis penelitian normatif dan jenis penelitian empiris. Namun, dalam hal ini peneliti mengambil jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang hal-hal yang tertulis baik undang-undang ataupun buku-buku lain hasil dari para sarjana hukum.⁸ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan undang-undang nomor 07 tahun 2017, KUHP, dan aturan-aturan lain atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan pemalsuan dokumen seperti yang diteliti oleh penulis, alasan penulis memilih penelitian normatif, karena adanya dua aturan yang mengatur tentang pemalsuan, meskipun pada objeknya sedikit berbeda, karena hal itu penulis mencoba meneliti tentang aturan aturan tersebut.

b. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal penulis menggunakan metode pendekatan *Statute approach* (Pendekatan undang-undang). Pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah terhadap aturan-aturan, teori-teori, asas-asas hukum atau pendapat-pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Prenada Media Group, 2018, hlm. 234.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah jenis sumber data sekunder. Yang mana sumber data sekunder ini di bagi dua menjadi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum.Pidana, dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang mana sumber tersebut menjelaskan tentang bahan hukum primer yang akan menggunakan buku atau literatur serta pendapat ahli yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen untuk kepentingan pemilu

d. Metode Analisa Data

Penulis akan menganalisis sumber data hukum untuk menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini, teknik analisis data hukum yang dilakukan adalah *Content Analysis*. Untuk melakukan penelitian dengan metode normatif tidak memerlukan adanya analisis lapangan untuk menghasilkan data. Dalam menganalisis data yang dihasilkan berupa dokumen atau arsip dan disebut juga “teks”. *Content Analysis* merupakan metode konseptuan dan cenderung mengarah pada penemuan, pengidentifikasian, pengolahan dan menganalisis sumber data dalam memahami makna dan hubungannya dalam ilmu hukum.⁹

7. Sistematika penulisan

Penelitian yang berjudul pertanggung jawaban pidana pemalsuan dokumen untuk persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum peneliti merencanakan isi dari penelitian ini seperti berikut.

⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 203.

a. Bab 1

Pada bab 1 penulis akan menjabarkan tentang latar belakang dari pembuatan judul yang diteliti. Rumusan masalah berisi masalah-masalah yang peneliti temukan saat melakukan kajian awal untuk mendapatkan judul, tujuan penelitian merupakan harapan.dari.hasil rumusan masalah yang telah dibuat Pada bab 1 peneliti juga membahas tentang kegunaan penelitian, keaslian, dan metode penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini.

b. Bab 2

Penulisan bab 2 akan berisi kajian pustaka dari penelitian ini. .Berisi uraian.teori, konsep, .asas dan norma yang relevan dengan masalah hukum yang diteliti. Seperti undang-undang, atau dari sumber lainnya.

c. Bab 3

Penulisan pada bab 3 penulis akan menjabarkan hasil dari penelitian rumusan masalah yang ditemukan oleh penelliti.

d. Bab 4

Penulisan bab 4 merupakan penarikan kesimpulan dari analisis penilitian yang telah dilakukan.